

**KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

DINDA DENIZYA AZIS PUTRI

D1A019148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



Oleh :

**DINDA DENIZYA AZIS PUTRI
D1A019148**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar", is written over the printed name below.

**Dr. Aris Munandar, SH. M.Hum
NIP. 19610610 198703 1 001**

KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

DINDA DENIZYA AZIS PUTRI

D1A019148

ABSTRAK

Pengaruh pesatnya perkembangan teknologi dan internet memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi maupun hukum di suatu negara. Salah satu bidang yang membawa dampak bagi masyarakat luas adalah perdagangan secara elektronik atau *e-commerce*. Transaksi jual beli tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi dapat dilakukan dengan cara elektronik. Beberapa masalah tertentu muncul seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali dengan perkembangan mulai bergesernya jaman perdagangan konvensional menjadi sistem perdagangan transaksi elektronik. Salah satu masalah yang muncul dari sistem transaksi elektronik ini adalah persoalan keabsahan dari sistem transaksi tersebut. Secara spesifik, keabsahan yang dimaksud disini adalah keabsahan perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dibuat melalui sistem elektronik.

Kata kunci: Perjanjian, Perdagangan, Transaksi Elektronik.

*STATUS AND VALIDITY OF ELECTRONIC AGREEMENTS
IN THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW*

ABSTRACT

The influence of the rapid development of technology and the internet has a major impact on economic and legal developments in a country. One area that has a wider impact on the community is electronic commerce or e-commerce. Buying and selling transactions are no longer carried out directly, but can be done electronically. Problems arise along with the times, including the shift from the conventional trading era to an electronic transaction trading system. One of the problems that arise from this electronic transaction system is the issue of the legitimacy of the transaction system. Specifically, the legitimacy referred to here is the validity of trade agreements or trading contracts made through electronic systems.

Keywords: Agreement, Commerce, Electronic Transactions.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.¹ Pengaruh pesatnya perkembangan teknologi dan internet memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi maupun hukum di suatu negara. Salah satu bidang yang membawa dampak bagi masyarakat luas adalah perdagangan secara elektronik atau *e-commerce*.² Transaksi jual beli tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi dapat dilakukan dengan cara elektronik.

Beberapa masalah tertentu muncul seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali dengan perkembangan mulai bergesernya jaman perdagangan konvensional menjadi sistem perdagangan/transaksi elektronik. Salah satu masalah yang muncul dari sistem transaksi elektronik ini adalah persoalan keabsahan dari sistem transaksi tersebut. Secara spesifik, keabsahan yang dimaksud disini adalah keabsahan perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dibuat melalui sistem elektronik.

Sistem hukum kontrak di Indonesia diatur dalam pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata terdiri dari kontrak tertulis dan kontrak lisan. Perjanjian dalam

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia*, Cetakan ke-1, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 3.

² Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Jurnal Gema Aktualita, Vol.4 No.1 Juni 2015, hlm. 43.

transaksi elektronik tidak berbeda jauh dengan perjanjian konvensional hanya saja perjanjian transaksi elektronik ini melalui media elektronik, syarat sahnya pun dilakukan dengan proses penawaran hingga terjadi kesepakatan. Dalam setiap perjanjian jual beli, perjanjian tersebut dinyatakan sah ketika empat syarat yang dituliskan pada Pasal 1320 KUH Perdata seluruhnya terpenuhi

Pengaturan mengenai kontrak elektronik juga diatur dalam Bab III mengenai Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Meskipun telah diatur dalam undang-undang ITE, kontrak elektronik yang dilakukan dalam *e-commerce* juga memiliki kekurangan berkaitan dengan keabsahan dari kontrak elektronik mengenai kewenangan melakukan perbuatan hukum para pihak.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah perjanjian yang dibuat secara elektronik telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum perjanjian elektronik dalam hukum positif di Indonesia? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan dari perjanjian yang dibuat secara elektronik menurut hukum positif di Indonesia, dan untuk menganalisis akibat hukum perjanjian elektronik dalam hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang melibatkan unsur-unsur bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Adapun analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*).

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Yang Dibuat Secara Elektronik Menurut Hukum Positif di Indonesia

Transaksi elektronik sebagai penyebab terbentuknya suatu kontrak elektronik merupakan fenomena baru yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan, karena transaksi elektronik juga memiliki aspek hukum yang berkaitan dengan suatu kontrak atau perjanjian. Aspek hukum perjanjian tersebut terdapat dalam KUH Perdata dan UU ITE. Salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam perjanjian transaksi elektronik adalah penentuan waktu kejadian. Dalam pengaturan teknologi informasi, penentuan masalah waktu pengiriman dan penerimaan diatur secara khusus agar dapat terciptanya kepastian yang berkaitan dengan waktu kejadian. Adanya suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh pedagang merupakan salah satu poin terpenting dalam bisnis, sebagaimana pandangan umum memahami sebuah prinsip bahwa kontrak atau perjanjian adalah Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Lahirnya perikatan dari sebuah Perjanjian jual beli melalui sistem elektronik dalam hukum positif Indonesia adalah pada waktu penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima, dimana keberlakuan hal ini sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak. Dalam artian bahwa, Perjanjian elektronik mengikat ketika kesepakatan dicapai antara para pihak, yang dapat berupa, sebagai berikut: Pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number*/PIN) atau kata sandi (*password*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai

perjanjian jual beli dengan sistem elektronik dalam hukum positif Indonesia menganut teori penerimaan (*Ontvangstheorie*), selama hal ini tidak dikesampingkan/tidak ditentukan lain oleh para pihak.

Adapun sah tidaknya suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisiknya. Suatu perjanjian akan dianggap sah menurut undang-undang apabila memenuhi kriteria Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Poin huruf (a) dan (b) merupakan syarat subyektif, karena menyangkut subyek/para pihak dari perjanjian tersebut. Sedangkan pada poin huruf (c) dan (d) merupakan syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian itu sendiri. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnyanya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Pada hakikatnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya, hanya media atau sarana yang membedakannya dengan kontrak konvensional, karena kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik. Melalui sistem tersebut para pihak tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Mereka hanya perlu mengisikan kontrak yang telah tersedia, dan dikirimkan melalui internet.

Beberapa cara pengiriman dokumen elektronik berupa kontrak elektronik adalah dengan cara :

1. Posting pada WEB.
2. Mengirim melalui internet menggunakan FTP atau e-mail:
 - a. FTP (*Internet File Transfer Protocol*);
 - b. GEDI (*Generic Electronic Document Interchange*);
 - c. Adobe Acrobat;
 - d. Adobe Reader;
 - e. MIME (*Multipurpose Internet Mail Extensions*).
3. Kontrak melalui chatting dan video conference.

Dalam transaksi *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang dagangannya melalui *website* yang dirancang agar menarik untuk dikunjungi. Semua pihak pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk menelusuri toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati.

Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya. Biasanya setelah pesanan yang dibeli sampai di tempat penjual maka penjual akan mengirimkan *e-mail* atau telepon ke konsumen untuk mengkonfirmasi pesanan.

Kesepakatan perjanjian atau kontrak *e-commerce* terjadi ketika customer menyetujui terhadap ketentuan atau syarat yang disodorkan

oleh *merchant*. Hal tersebut terbukti ketika *customer* memberikan tanda *check* pada kolom yang isinya bahwa ia sepakat dengan apa yang telah disyaratkan, serta pada saat *customer* mengisi *form* yang berisi mengenai data diri.

b. Kecakapan Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan untuk melakukan tindakan ataupun hubungan hukum untuk dan atas kepentingan pribadi adalah berbeda dengan kewenangan melakukan tindakan hukum untuk dan atas kepentingan suatu badan hukum (*legal entity*). Seseorang diperbolehkan membuat perjanjian apabila ia memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang.

Jika subjek hukum adalah seorang pribadi maka haknya untuk melakukan perbuatan hukum dapat dimulai setelah orang tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa dan seorang yang bertindak sebagai subjek hukum dari dan untuk sebuah badan hukum maka seorang tersebut adalah seorang yang memiliki jabatan penting dalam badan hukum tersebut.

Namun dalam pasal 1329 BW (*burgerlijk wetboek*) menegaskan bahwa setiap orang cakap berkontrak, kecuali bila undang-undang menyatakan tidak cakap. Ketidacakapan seseorang dalam berkontrak diatur dalam pasal 1330 BW (*Burgerlijk Wetboek*):³

1. Orang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan

³ *Orang Yang Tidak Cakap Melakukan Perbuatan Hukum*, diakses pada <https://www.legalakses.com/orang-yang-tidak-cakap-melakukan-perbuatan-hukum/> , pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 21.27 WITA.

Keadaan di atas sama halnya dengan transaksi dalam *e-commerce*. Semakin sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi ketentuan cakap. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui kondisi fisik pihak yang lain. Selama pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* tidak berkeinginan untuk membatalkan, maka transaksi jual beli dianggap sah dan perjanjian tetap berjalan. Jika ternyata yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap maka pihak yang dirugikan dapat meminta agar perjanjian dibatalkan, tetapi akan lebih baik jika pihak yang melakukan adalah orang yang cakap.

c. Suatu Hal Tertentu

Dalam *e-commerce*, produk yang akan diperjualbelikan tidak nampak secara fisik tetapi berupa informasi mengenai produk tersebut, selain itu dalam *e-commerce* terjadi suatu pendistribusian bahasa atau kode-kode instruksi yang pada akhirnya akan memunculkan suatu informasi atas produk yang akan ditawarkan dan bagaimana cara untuk melakukan transaksi. Sehingga keduanya mempunyai persamaan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian atau kontrak yang ditimbulkan dari kegiatan *e-commerce* haruslah memenuhi syarat adanya suatu hal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi tersebut maka, suatu kontrak *e-*

commerce haruslah menyebutkan mengenai obyek dari kontrak tersebut baik.

Diketahui dalam *webstore* tersebut menawarkan berbagai macam produk, dimana produk yang ditawarkan diantaranya yaitu buku, barang elektronik, *software*, serta ada juga yang menawarkan jasa dibidang pembuatan suatu *webstore*. Selain menampilkan produk tersebut dalam bentuk gambar, juga ada deskripsi penjelasan terhadap produk yang ditawarkan mengenai informasi, spesifikasi, harga dari produk tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka di dalam *e-commerce* juga ada suatu hal tertentu yang menjadi obyek dalam perjanjian atau kontrak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian pada umumnya.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Perjanjian atau kontrak dalam *e-commerce* yang ditawarkan oleh penjual haruslah memenuhi syarat suatu sebab yang halal agar sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga ketika pembeli yang akan melakukan kesepakatan dapat membaca dan memahami isi dari kontrak atau perjanjian tersebut apakah sudah benar dan tidak menyimpang dari aturan atau tidak. Suatu sebab yang halal berarti perjanjian tersebut harus dilakukan berdasarkan itikad baik dari pihak merchant terhadap barang yang diperjanjikan tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Kemudian dalam Pasal 1336 KUH Perdata yang berbunyi:

“Jika tidak dinyatakan suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan persetujuan namun demikian adalah sah”.

Sebab yang halal adalah mutlak untuk dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian, pembuatan perjanjian tersebut haruslah didasari dengan itikad baik untuk mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Penafsiran suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam hukum positif adalah bahwa undang-undang tidak mengizinkan perbuatan itu dan bahwa pelanggaran terhadap perbuatan itu diancam dengan hukuman yang berat.

Ada aturan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperdagangkan memberikan pengertian bahwa kontrak yang dibuat dalam *e-commerce* secara tidak langsung memenuhi persyaratan suatu sebab yang halal sebagai dasar perjanjian.

Akibat Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Hukum Positif di Indonesia

Akibat hukum di dalam perjanjian elektronik merupakan segala macam bentuk implikasi dari suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan, yang diselenggarakan secara elektronik. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak atau subjek-subjek hukum dalam perjanjian elektronik ini dilakukan melalui media elektronik khususnya internet.

Implikasi yang ditimbulkan dari suatu perjanjian elektronik yang merupakan akibat hukumnya yaitu berupa perjanjian dapat dibatalkan serta perjanjian tersebut batal demi hukum.

1. Perjanjian Dapat Dibatalkan

Perjanjian dapat dibatalkan atau *voidable* artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Namun, perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri).

Jadi secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian.

2. Perjanjian Batal Demi Hukum

Perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebut *null and void*. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, Syarat sah dari suatu perjanjian sendiri tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga dalam hal suatu kontrak yang dibuat melalui media elektronik selama mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada yakni KUH Perdata, UU ITE dan PP 82/2012 maka kontrak tersebut dinyatakan sah dan mengikat para pihak. Kedua, Perjanjian elektronik yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian akan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat pertama adalah salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan jika tidak terpenuhinya syarat subjektif sebagai syarat sah perjanjian, Namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian atau kontrak tersebut tetap dianggap sah, atau akibat yang kedua adalah perjanjian batal demi hukum jika tidak terpenuhinya syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut : Pertama, Untuk sahnya suatu kontrak elektronik, semua persyaratan Pasal 1320 BW harus dipenuhi tanpa terkecuali untuk para pihak yang ingin mengadakan kontrak elektronik. Apabila seluruh syarat sahnya suatu perjanjian atau seluruh perjanjian itu dipenuhi, maka perjanjian elektronik itu sah dan mengikat secara hukum menurut Pasal 1333 BW

yang setara dengan kekuatan pengaturan hukum. Kedua, Pemerintah harus memperbarui Undang-Undang tentang kontrak elektronik. Peraturan-peraturan tersebut guna memberikan kepastian atau jaminan hukum terhadap konsumen sehubungan dengan transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku, dan Jurnal

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia*, Cetakan ke-1, Nusa Media, Bandung.
- Romindo, Muttaqin dkk. 2019, *E-commerce Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, Cetakan ke-1, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Rosalinda Elsin Latumahina, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 4 No. 1.
- Salim H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cetakan ke-6, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Burgerlijk Wetboek.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, LN No. 189 Tahun 2012, TLN No. 5348
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, LN No. 185 Tahun 2019, TLN No. 6400
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843
- Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952

Internet

- 4 *Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=3> , pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 15.17 WITA.
- Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis; Sah Tidak Ya?*, diakses pada [dihttps://smartlegal.id/trending-topic/2021/10/08/kontrak-elektronik-](https://smartlegal.id/trending-topic/2021/10/08/kontrak-elektronik-)

[dalam-perjanjian-bisnis-sah-tidak-ya/](#) , pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 20.21 WITA.

Panduan Lengkap Kontrak Elektronik dan Keabsahannya di Indonesia, diakses pada <https://mekarisign.com/id/blog/panduan-lengkap-kontrak-elektronik/>, pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 17.20 WITA.